

Sosialisasi Upaya Pemberantasan Judi Online dan Penekanan Angka Pernikahan Dini kepada Siswa SMP Hayatan Thoyyibah

Faiz Hidayatul Fauzi, Ihsan Muhamad Fadillah², Rena Sulistia³

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: faizhfauzy@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: Ihsanm304@gmail.com

³Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: renaaasta15@gmail.com

Abstrak

Generasi muda saat ini dihadapkan pada tantangan besar seperti meningkatnya keterlibatan dalam judi online dan pernikahan dini, yang keduanya memiliki dampak negatif signifikan terhadap perkembangan mereka. Judi online memicu kerugian finansial, kecanduan, dan degradasi moral, sementara pernikahan dini menghambat potensi remaja untuk berkembang secara optimal, terutama dalam aspek pendidikan dan kesiapan fisik, mental, serta sosial. Program sosialisasi yang dilakukan di SMP Hayatan Thoyyibah, Kp. Padarek, Desa Drawati, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa mengenai bahaya kedua masalah ini. Melalui sosialisasi ini, siswa diberikan pemahaman tentang risiko jangka panjang yang ditimbulkan oleh judi online dan pernikahan dini, serta pentingnya menunda keputusan besar hingga mereka siap secara fisik, mental, dan sosial. Program ini diharapkan dapat membekali siswa dengan pengetahuan yang dapat membantu mereka menghindari perilaku berisiko dan lebih fokus pada pendidikan serta pengembangan diri.

Kata Kunci: judi online, pernikahan dini, sosialisasi, pendidikan remaja, kesadaran sosial.

Abstract

Today's youth face significant challenges, including increasing involvement in online gambling and early marriage, both of which have a negative impact on their development. Online gambling leads to financial losses, addiction, and moral degradation, while early marriage hinders young people's potential to develop optimally, particularly in terms of education and readiness—physically, mentally, and socially. The outreach program conducted at SMP Hayatan Thoyyibah, Kp. Padarek, Desa Drawati, aims to raise student awareness about the dangers of these two issues. Through this program, students are educated about the long-term risks posed by online

gambling and early marriage, as well as the importance of delaying major decisions until they are physically, mentally, and socially prepared. This program is expected to equip students with knowledge that will help them avoid risky behaviors and focus more on education and personal development.

Keywords: *online gambling, early marriage, outreach, youth education, social awareness.*

A. PENDAHULUAN

Generasi muda saat ini dihadapkan pada tantangan besar yang bisa mengancam masa depan mereka, di antaranya adalah keterlibatan dalam perilaku yang merugikan seperti judi online dan pernikahan dini. Kemudahan akses internet telah memicu peningkatan judi online, yang bukan hanya berdampak negatif pada kondisi keuangan, tetapi juga mempengaruhi moral, mental, dan karakter para remaja. Di sisi lain, pernikahan dini sering kali menghambat potensi mereka untuk berkembang secara optimal, karena pada usia tersebut mereka seharusnya lebih difokuskan pada pendidikan dan pembentukan diri.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus pernikahan dini di Indonesia semakin meningkat, di mana banyak anak muda terpaksa menikah pada usia yang terlalu muda karena tekanan sosial, kondisi ekonomi, serta minimnya pemahaman akan konsekuensi jangka panjang. Kondisi ini semakin diperparah dengan terbatasnya akses terhadap informasi dan edukasi tentang pentingnya menunda pernikahan hingga seseorang memiliki kesiapan secara fisik, mental, dan sosial.

Pada saat yang sama, judi online menjadi ancaman lain yang sedang dihadapi oleh generasi muda, terutama di kalangan pelajar. Dengan daya tarik ekonomi yang tampak menjanjikan, perjudian online kerap membuat remaja terjerat tanpa menyadari bahaya yang ada. Sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), segala bentuk perjudian adalah tindakan ilegal, namun praktik judi online terus meningkat, merusak aspek finansial, memicu kecanduan, serta menimbulkan dampak negatif lainnya seperti perilaku kriminal dan penurunan moral, yang sangat berbahaya bagi masa depan para pelajar.

Menanggapi permasalahan ini, sosialisasi mengenai bahaya judi online dan risiko pernikahan dini menjadi sangat penting. Program sosialisasi yang dilakukan di SMP Hayatan Thoyyibah, Kp. Padarek, Desa Drawati, bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para siswa tentang dampak negatif dari kedua masalah ini. Program ini dirancang agar siswa menyadari bahwa judi online dan pernikahan dini bukanlah solusi, melainkan jebakan yang dapat menghalangi masa depan mereka.

Melalui sosialisasi ini, peneliti berharap siswa SMP Hayatan Thoyyibah akan lebih teredukasi dan memiliki kesadaran yang lebih baik untuk fokus pada pendidikan dan pengembangan diri sebelum membuat keputusan penting dalam hidup mereka. Selain itu, diharapkan para siswa dapat menjadi perpanjangan tangan dalam menyebarkan informasi positif ini kepada teman-teman mereka mengenai bahaya yang ditimbulkan oleh judi online dan pernikahan dini.

B. METODE PENGABDIAN

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini didasarkan pada pendekatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Sisdamas), yang diinisiasi oleh LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Metode ini mencakup beberapa tahapan utama, yaitu refleksi sosial, pemetaan sosial, perencanaan, dan implementasi, yang masing-masing tahapan memiliki tujuan dan proses yang jelas dalam mendukung pemberdayaan masyarakat setempat.

1. Refleksi Sosial: Pada tahap awal, peneliti melakukan proses adaptasi dan pengenalan terhadap masyarakat di Kampung Padarek RW 02 Desa Drawati. Dalam proses ini, peneliti berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari masyarakat serta mengadakan rembug warga sebagai forum diskusi. Forum ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti Ketua RW, Ketua RT, Bhabinsa, Bhabinkamtibmas, anggota Karang Taruna, tokoh agama, dan warga masyarakat setempat. Melalui dialog terbuka ini, peneliti dapat mengidentifikasi berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan budaya yang dihadapi oleh masyarakat secara lebih mendalam.
2. Pemetaan Sosial: Setelah proses identifikasi masalah, peneliti melakukan pemetaan sosial dengan cara mendiskusikan temuan-temuan dari refleksi sosial bersama pihak-pihak terkait. Pemetaan ini bertujuan untuk menggali akar masalah, memahami potensi serta keterbatasan sumber daya yang ada di masyarakat. Dengan pendekatan partisipatif, peneliti bekerja sama dengan warga dan pemimpin komunitas untuk merumuskan solusi-solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
3. Perencanaan: Berdasarkan hasil pemetaan sosial dan diskusi bersama, peneliti kemudian merancang program-program yang relevan untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi. Perencanaan ini melibatkan rekonsiliasi dan musyawarah dengan masyarakat, memastikan bahwa program yang disusun benar-benar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan warga. Dalam tahapan ini, berbagai aspek teknis, sumber daya yang dibutuhkan, serta rencana pelaksanaan program dibahas secara detail.
4. Implementasi dan Evaluasi: Setelah perencanaan selesai, program-program yang telah dirancang dilaksanakan di lapangan dengan melibatkan masyarakat

sebagai pelaku utama. Tahap implementasi ini bersifat kolaboratif, di mana peneliti dan warga bersama-sama menjalankan berbagai kegiatan sesuai dengan rencana. Pada akhir kegiatan, dilakukan evaluasi program untuk menilai efektivitas, dampak, serta tantangan yang muncul selama pelaksanaan. Evaluasi ini tidak hanya untuk mengukur keberhasilan program, tetapi juga untuk memberikan umpan balik yang berguna bagi pengembangan program di masa mendatang.

Metode ini memastikan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap, dari identifikasi masalah hingga evaluasi, sehingga menghasilkan program yang berkelanjutan dan berdaya guna sesuai dengan kondisi setempat.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dengan mengikuti empat fungsi manajemen menurut Terry. Empat fungsi manajemen tersebut ialah *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), dan *controlling* (pengontrolan).

Pada fungsi perencanaan, peneliti menghubungi BHABINKAMTIBNAS Desa Drawati, AIPDA Hamzah untuk bersilaturahmi dan berbincang terkait kenakalan remaja yang ada di wilayah Desa Drawati khususnya di lingkup Kampung Padarek RW 02. Dari hasil perbincangan tersebut, kami mendapati permasalahan berupa banyaknya remaja yang terjerat kasus judi online dan tingginya angka pernikahan dini. Maka dari itu, peneliti pun meminta AIPDA Hamzah selaku BHABINKAMTIBNAS Desa Drawati untuk menjadi pemateri dalam kegiatan sosialisasi pencegahan judi online dan penurunan angka pernikahan di kalangan remaja. AIPDA Hamzah pun menyetujuinya dan sangat mendukung kegiatan sosialisasi tersebut.

Setelah menghubungi BHABINKAMTIBNAS, peneliti mendatangi pihak SMP Hayatan Thoyyibah untuk bersilaturahmi dan berbincang terkait kenakalan remaja seperti maraknya kasus judi online dan angka pernikahan dini di kalangan remaja. Dari hasil perbincangan tersebut, pihak sekolah sangat mendukung dengan adanya kegiatan sosialisasi dan siap berperan aktif untuk melawan judi online dan penurunan angka pernikahan dini. Maka dari itu, peneliti pun menawarkan kerja sama untuk mengadakan sosialisasi terkait pencegahan judi online dan penurunan angka pernikahan dini di SMP tersebut. Dan pihak SMP pun menyetujuinya. Hingga diperoleh kesepakatan bahwa pelaksanaannya akan diadakan pada hari Sabtu, 24 Agustus 2024.

Lanjut pada tahap pengorganisasian, peneliti mulai menentukan dan menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan di hari pelaksanaan, mulai dari perangkat acara seperti pemateri, MC, pembaca Al-Quran, pembaca doa, dan perangkat lainnya. Selain itu, peneliti juga menyiapkan rundown, sertifikat pemateri, sertifikat untuk pihak sekolah, serta hal-hal lainnya. Termasuk briefing seluruh anggota kelompok KKN.

Tahap selanjutnya ialah *actuating* atau pelaksanaan. Pada tahap ini, peneliti melaksanakan acara sesuai dengan yang telah direncanakan dan diorganisasikan sebelumnya. Rangkaian acara berjalan sesuai dengan rundown mulai dari pembukaan, penyampaian materi dengan sistem talkshow, tanya jawab atau diskusi, pemberian hadiah, dan ditutup dengan persembahan penampilan.



Gambar 1. Pelaksanaan sosialisasi Upaya pemberantasan judi online dan penekanan angka pernikahan dini di SMP Hayatan Thoyyibah

Dan tahap terakhir ialah *controlling*. Pada tahap ini, peneliti bersama anggota kelompok yang lainnya melakukan evaluasi terkait program yang telah dilaksanakan tersebut.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program sosialisasi terkait kenakalan remaja ini dilaksanakan pada 24 Agustus 2024 yang berlangsung pada pukul 10.00 WIB hingga 12.00 WIB di Aula SMP Hayatan Thoyyibah Desa Drawati. Pesertanya sendiri merupakan siswa-siswi dari kelas VII sampai kelas IX.

Tema yang diusung pada kegiatan tersebut ialah "*Cegah Judi Online dan Hindari Pernikahan Dini*". Tema itu diusung dengan berlandaskan pada latar belakang kegiatan Dimana banyaknya kasus pernikahan dini dan judi online di kalangan remaja yang terjadi di wilayah Kampung Padarek Desa Drawati. Seperti yang kita ketahui Bersama, judi online memiliki banyak dampak negatif seperti kecanduan dan gangguan psikologis. Judi online memiliki sifat adiktif yang tinggi. Pemain sering kali merasa tertantang untuk terus bermain dengan harapan mendapatkan keuntungan lebih, meskipun sering kali justru mengalami kerugian. Kecanduan judi ini dapat menyebabkan gangguan mental seperti stres, depresi, kecemasan, dan bahkan gangguan tidur. sama halnya dengan pernikahan dini, pernikahan dini akan berdampak pada terhambatnya Pendidikan. Anak-anak yang menikah dini sering kali

harus putus sekolah. Ini membatasi kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, yang dapat berpengaruh pada peluang karier dan kualitas hidup mereka di masa depan. Selain itu, masalah ekonomi juga akan berdampak dari pernikahan dini. Pernikahan dini sering kali diikuti oleh ketidakmampuan ekonomi, terutama jika pasangan tersebut belum siap secara finansial. Kurangnya pendidikan dan keterampilan kerja juga dapat memperburuk kondisi ekonomi keluarga.

Secara umum, Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang bahaya judi online dan dampak negatif pernikahan dini. Melalui sosialisasi ini, siswa diharapkan dapat memahami risiko yang terlibat dan menghindari perilaku berisiko tersebut. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk membentuk sikap bijak di kalangan siswa, mendorong mereka untuk menjauhi judi online serta menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang dan siap secara fisik, mental, dan finansial. Dengan demikian, kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi angka pernikahan dini, mendorong siswa fokus pada pendidikan, dan membentuk generasi muda yang sehat, produktif, serta mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. Namun secara khusus, tujuan diadakannya sosialisasi tersebut ialah agar:

1. Meningkatkan pemahaman siswa secara spesifik mengenai bahaya judi online, bagaimana cara kerjanya, dan dampak jangka panjang yang dapat ditimbulkannya terhadap kehidupan pribadi dan sosial;
2. Memberikan pengetahuan tentang aspek hukum terkait judi online dan pernikahan dini, sehingga siswa menyadari konsekuensi hukum yang dapat mereka hadapi jika terlibat dalam aktivitas tersebut;
3. Mendorong siswa untuk mengembangkan sikap dan tindakan preventif terhadap judi online dan pernikahan dini, seperti mengenali tanda-tanda awal keterlibatan dan bagaimana menghindarinya;
4. Mendorong siswa untuk berdiskusi secara terbuka dengan orang tua dan guru tentang tekanan sosial atau permasalahan yang mereka hadapi, sehingga dapat diberikan dukungan yang tepat; dan
5. Membantu siswa dalam membangun ketahanan diri yang kuat, sehingga mereka mampu menolak godaan judi online dan tekanan untuk menikah dini, serta fokus pada pengembangan diri dan pendidikan.

Kemudian untuk meraih tujuan tersebut, maka dibentuklah materi berdasarkan poin besar pembahasannya yaitu materi seputar judi online dan materi seputar pernikahan dini. Materi-materi tersebut disampaikan oleh AIPDA Hamzah, selaku BHABINKAMTIBNAS Desa Drawati.

Penyampaian materi yang pertama ialah materi mengenai judi online. Judi adalah permainan yang berasaskan nasib atau kepandaian dan nasib bagi pertarungan uang atau barang ganti uang dan termasuk semua permainan di bawah ruangan. Sedangkan Judi Menurut Pasal 303 ayat 3 KUHP di Indonesia adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada keberuntungan saja dan juga pengharapan. Termasuk juga main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya.

Judi online merupakan sejenis candu, dimana awalnya hanya mencoba – coba dan memperoleh kemenangan akan memacu hasrat atau keinginan untuk mengulangnya dengan taruhan yang lebih besar dan lebih besar lagi dengan pemikiran semakin banyak uang yang dipertaruhkan maka kemenanganpun akan memperoleh hasil yang lebih banyak. Judi online itu sendiri dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama pelaku judi online tersebut memiliki banyak waktu luang, sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat di rekening tabungan pelaku, dan komputer atau smartphone serta koneksi internet yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian online.

Menurut Adli (2015) Judi online adalah judi yang mempergunakan media internet untuk melakukan pertarungan, dimana dalam permainan tersebut penjudi harus membuat perjanjian tentang ketentuan permainan dan apa yang dipertaruhkan. Apabila timnya menang dalam pertandingan, maka ia berhak mendapatkan semua yang dipertaruhkan.

Menurut Isjoni (2002) perjudian online adalah perjudian yang menggunakan jaringan internet dalam prosespermainannya, di dalam kehidupan masyarakat khususnya siswa judi online tidak asing lagi bagi kehidupan para pelajar karena proses permainan judi online sangat dekat pada kehidupan pelajar sangat mudah di jumpai bahkan sebagian pelajar sudah menjadikan judi online sebagai hiburan atau permainan yang menjanjikan kemenangan.

Judi online memiliki berbagai dampak negatif yang signifikan, terutama dalam aspek keuangan, psikologis, dan sosial. Dari segi keuangan, pelaku judi online sering mengalami kerugian finansial yang besar. Uang yang diinvestasikan dalam perjudian sering kali hilang tanpa hasil, sehingga menyebabkan pelaku terlilit hutang dan menghadapi masalah keuangan yang serius.

Dampak psikologis juga tidak kalah berbahaya. Judi online dapat menimbulkan stres, kecemasan, dan bahkan depresi akibat kerugian yang terus menerus. Selain itu, perilaku kecanduan dan kompulsif sering muncul, membuat individu sulit berhenti dan terjebak dalam siklus perjudian yang merusak.

Dari sisi sosial, hubungan dengan keluarga dan teman cenderung terganggu. Pelaku judi sering kali menarik diri dari lingkungan sosial, menyebabkan isolasi dan konflik interpersonal. Interaksi sosial yang seharusnya menjadi sumber dukungan, justru terabaikan karena waktu dan perhatian tersedot oleh perjudian.

Tanda-tanda seseorang yang kecanduan judi online dapat terlihat dari beberapa perilaku yang mencolok. Pertama, orang tersebut cenderung menghabiskan banyak waktu untuk beraktivitas secara online, terutama dalam platform judi. Mereka sering kali tidak mampu menahan dorongan untuk terus berjudi, meski tahu bahwa hal tersebut berbahaya. Selain itu, mereka tidak malu meminjam uang dari keluarga atau teman untuk melanjutkan kebiasaan tersebut, meskipun sudah terjatuh utang. Sering kali, mereka juga berbohong tentang kegiatan mereka, termasuk alasan bekerja, hanya untuk menutupi kecanduan judi. Akibat dari kecanduan ini, orang tersebut mulai mengabaikan hubungan sosial dengan teman dan keluarga, serta menampilkan perilaku yang semakin tertutup dan rahasia, demi menyembunyikan kecanduan mereka.

Pasal yang melarang judi online di Indonesia terdapat dalam beberapa undang-undang, tetapi secara spesifik, larangan judi online diatur dalam beberapa pasal yang berikut:

1. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE): Pasal ini mengatur tentang tindak pidana perjudian online dan memberikan sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku judi online.
2. Pasal 45 ayat (1) UU ITE: Pasal ini juga mengatur tentang sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku judi online, dengan ancaman hukuman penjara sebesar enam tahun dan/atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000,00.
3. Pasal 303 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana): Meskipun Pasal 303 KUHP juga dapat digunakan untuk mengatasi judi online, namun Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 UU ITE lebih spesifik dalam mengatur tindak pidana perjudian online.

Dengan demikian, Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE adalah pasal-pasal utama yang melarang dan mengatur tentang tindak pidana perjudian online di Indonesia.

Judi online di Indonesia ilegal karena dampak negatifnya yang serius dan berbahaya bagi individu serta masyarakat. Salah satu alasan utama adalah potensi judi online untuk menyebabkan kecanduan. Ketika seseorang terjerumus, judi online dapat merusak pikiran dan menyerang otak, memancing hasrat untuk terus bermain secara berulang-ulang. Hal ini tidak hanya menghancurkan waktu dan perhatian, tetapi juga menimbulkan masalah ekonomi yang signifikan. Banyak orang yang kehilangan uang

tabungan, terpaksa menjual aset, bahkan terjerat utang yang menumpuk hingga bangkrut.

Selain itu, judi online bersifat kriminogen, artinya pelaku sering kali nekat melakukan tindakan ilegal demi mendapatkan uang untuk berjudi, seperti mencuri atau menipu. Kecanduan ini juga merusak kesehatan mental seseorang, menimbulkan depresi, kecemasan berlebih, dan perasaan putus asa. Dampaknya tidak hanya terbatas pada emosi, tetapi juga pada fisik, dengan penurunan kualitas tidur, kesehatan yang memburuk, serta produktivitas yang menurun akibat rasa malas dan tidak berdaya. Inilah mengapa judi online dianggap sangat merusak dan dilarang di Indonesia.

Mencegah dan menghilangkan kecanduan judi online membutuhkan langkah-langkah yang konsisten dan komitmen kuat. Langkah pertama yang sangat penting adalah menyadari bahwa kecanduan judi merupakan masalah serius yang berdampak buruk pada kehidupan pribadi, keuangan, dan kesehatan mental. Setelah itu, perlu dilakukan tindakan untuk membatasi akses ke situs judi online, seperti menggunakan perangkat lunak pemblokir atau membatasi penggunaan internet untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.

Selanjutnya, sangat disarankan untuk mulai beraktivitas positif seperti berolahraga, mengikuti hobi baru, atau terlibat dalam kegiatan sosial yang dapat mengalihkan perhatian dari keinginan berjudi. Mengidentifikasi pemicu-pemicu emosional atau situasional yang mendorong perilaku berjudi juga penting agar bisa diatasi secara efektif. Hindarilah situasi-situasi berisiko tinggi yang dapat memancing dorongan untuk berjudi, seperti berkumpul dengan orang yang masih berjudi atau menghabiskan waktu sendirian di depan komputer tanpa pengawasan.

Mendapatkan dukungan sosial dari keluarga, teman, atau komunitas yang peduli adalah kunci dalam proses pemulihan. Dukungan ini memberikan kekuatan dan



semangat agar tetap konsisten dalam upaya berhenti berjudi. Jika kecanduan sudah mencapai tingkat yang parah, langkah terakhir yang bisa diambil adalah konsultasi dengan psikiater atau ahli kesehatan mental untuk mendapatkan bantuan profesional.

Gambar 2. Pemaparan Materi oleh BHABINKAMTIBNAS Desa Drawati

Setelah pemaparan materi terkait pendidikan selesai, selanjutnya ialah pemaparan pernikahan dini. Pernikahan dini adalah segala bentuk pernikahan yang terjadi sebelum anak berusia 18 tahun. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 29 menyatakan bahwa laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak dapat mengadakan perkawinan. Sedangkan menurut B.W., orang dikatakan masih dibawah umur apabila ia belum mencapai usia 21 tahun, kecuali jikalau ia sudah kawin.

Namun, berdasarkan Ketentuan Penutup Undang-Undang Perkawinan Pasal 66 bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan tidak berlaku. Salah satunya adalah tidak berlakunya ketentuan batas umur perkawinan karena Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan juga mengatur tentang batas umur perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam pandangan hukum Indonesia, kisaran usia 20-25 tahun bagi wanita tidak masuk dalam lingkup usia dini untuk menikah.

Pada tahun 2022, di Jawa Barat tercatat 8.607 pengajuan dispensasi pernikahan dini, meningkat dari 6.794 pengajuan pada tahun 2021. Data ini menunjukkan bahwa masalah pernikahan anak masih menjadi tantangan serius di provinsi ini. Beberapa kabupaten dengan angka tertinggi pengajuan dispensasi adalah Tasikmalaya (1.240), Garut (929), dan Ciamis (828).

Permohonan dispensasi ini umumnya diajukan oleh anak-anak di bawah umur yang belum mencapai usia minimum untuk menikah sesuai undang-undang, sering kali dipicu oleh kehamilan di luar nikah dan tekanan ekonomi keluarga. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui DP3AKB dan berbagai instansi terkait telah mengupayakan pencegahan melalui program edukasi, kolaborasi dengan pengadilan agama, dan gerakan Stopan Jabar untuk mengatasi persoalan ini.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pernikahan di usia muda sangat beragam dan sering kali saling berkaitan satu sama lain. Pendidikan menjadi salah satu faktor penting, karena kurangnya akses atau perhatian terhadap pendidikan membuat banyak remaja lebih cepat terjerumus dalam pernikahan dini. Remaja yang tidak

melanjutkan sekolah sering kali kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk merencanakan masa depan, sehingga pernikahan dianggap sebagai satu-satunya pilihan. Dari sisi biologis, perkembangan fisik remaja yang sudah matang seringkali disalahartikan sebagai kesiapan untuk menikah, padahal kematangan mental dan emosional tidak selalu mengikuti kematangan fisik.

Selain itu, kasus hamil di luar nikah juga menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pernikahan di usia muda. Ketika kehamilan terjadi di luar pernikahan, masyarakat sering kali memaksa untuk menikah guna menghindari stigma sosial dan menjaga nama baik keluarga. Agama juga memainkan peran signifikan. Dalam beberapa komunitas, pernikahan dini dianggap sebagai langkah untuk menjaga moralitas dan menghindari pergaulan bebas, meskipun terkadang ini dilakukan tanpa mempertimbangkan kesiapan individu tersebut.

Dari segi ekonomi, tekanan finansial juga dapat mendorong pernikahan dini. Dalam keluarga dengan kondisi ekonomi yang terbatas, pernikahan dianggap sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi atau untuk mendapatkan dukungan dari pasangan. Terakhir, adat atau tradisi dalam masyarakat tertentu juga masih mempengaruhi praktik pernikahan dini. Beberapa budaya atau suku memiliki kebiasaan atau norma yang mengharuskan perempuan menikah di usia muda sebagai bagian dari tradisi yang sudah turun temurun.

Menikah di usia muda dapat membawa sejumlah dampak negatif yang signifikan, baik dari segi sosial, biologis, maupun fisik. Secara sosial, individu yang menikah sebelum mencapai kedewasaan sering menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan peran baru yang memerlukan tanggung jawab dan kemampuan komunikasi yang matang. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan tuntutan pernikahan dengan kehidupan sosial dan profesional, yang dapat menyebabkan tekanan emosional. Dari segi biologis, pernikahan di usia muda dapat mengganggu perkembangan fisik dan mental yang optimal. Misalnya, wanita yang



menikah dan hamil pada usia muda mungkin menghadapi risiko kesehatan baik untuk diri mereka maupun bayi mereka. Secara fisik, individu yang menikah muda sering kali menghadapi stres yang lebih tinggi akibat tanggung jawab yang besar dan peran baru yang belum sepenuhnya mereka kuasai. Stres yang berkepanjangan ini dapat berdampak negatif pada kesehatan secara keseluruhan, memperburuk kesejahteraan fisik dan emosional mereka.

Gambar 3. Penyerahan sertifikat kepada pemateri

Untuk mencegah terjadinya judi online dan pernikahan dini, dua upaya pencegahan yang sangat penting adalah memberikan edukasi sosial dan pemahaman agama. Edukasi sosial memainkan peran krusial dalam membekali remaja dengan pengetahuan yang benar mengenai dampak negatif dari kedua masalah tersebut. Dengan mengedukasi mereka tentang bahaya judi online, seperti potensi kerugian finansial, dampak pada kesehatan mental, serta gangguan terhadap pendidikan dan kehidupan sosial, mereka dapat lebih memahami betapa pentingnya menjauhi kegiatan ini. Selain itu, melalui pemahaman agama, para remaja diajarkan nilai-nilai yang mendukung hidup sehat dan bertanggung jawab. Agama memberikan panduan moral dan etika yang jelas tentang pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang matang, serta bagaimana menjaga diri dari aktivitas yang merugikan. Dengan kombinasi edukasi sosial yang mendalam dan pemahaman agama yang kuat, diharapkan remaja dapat lebih bijaksana dalam membuat keputusan yang berdampak pada masa depan mereka.

Setelah peserta sosialisasi mendapatkan materi mengenai risiko judi online dan dampak pernikahan dini, mereka merasa antusias untuk menghindari kedua masalah tersebut dan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Mereka juga merasa termotivasi untuk mencari alternatif yang lebih sehat dan bijaksana dalam kehidupan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran



dan mencegah keterlibatan dalam judi online serta pernikahan dini telah tercapai dengan baik.

Gambar 4. Foto Bersama peserta sosialisasi Upaya pencegahan judi online dan penekanan angka pernikahan dini di SMP Hayatan Thoyyibah

E. PENUTUP

Program sosialisasi terkait pemberantasan judi online dan pengurangan angka pernikahan dini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kesadaran generasi muda akan bahaya yang dapat menghambat masa depan mereka. Judi online bukan hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga dapat merusak moral dan masa depan anak bangsa. Begitu pula dengan pernikahan dini, yang sering kali membawa konsekuensi negatif terhadap kesehatan, pendidikan, serta perkembangan sosial siswa. Melalui kegiatan sosialisasi di SMP Hayatan Thoyyibah, diharapkan para siswa lebih memahami bahaya dari kedua isu ini dan terdorong untuk lebih fokus pada pendidikan serta pengembangan diri. Dengan demikian, sosialisasi ini memainkan peran penting dalam membentuk generasi muda yang unggul dan siap berkontribusi bagi kemajuan masyarakat di masa mendatang.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam keberhasilan program sosialisasi mengenai pencegahan judi online dan penurunan angka pernikahan dini di SMP Hayatan Thoyyibah, Kp. Padarek, Desa Drawati. Penghargaan khusus ditujukan kepada pihak sekolah, terutama kepala sekolah, para guru, dan staf yang telah menyediakan fasilitas dan dukungan untuk pelaksanaan program ini. Peneliti juga berterima kasih kepada LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung atas bantuan dana yang signifikan dalam kelancaran kegiatan sosialisasi. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang selalu memberikan bimbingan dan dorongan sepanjang proses. Terakhir, peneliti ucapkan terima kasih kepada pemerintah dan masyarakat Desa Drawati atas sambutan hangat dan dukungan yang telah memungkinkan keberhasilan program ini. Peneliti sangat berharap bahwa program ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi siswa, menghindarkan mereka dari risiko judi online dan pernikahan dini, serta mempersiapkan mereka untuk masa depan yang lebih baik.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Adli, M. (2015). Online Gambling Behaviour (Among Students University RIAU). *Riau Jom Fisip Vol.2 No.2*,
- Aisyah, S. N. (2021). Dampak Sosial Judi Online Terhadap Perilaku Remaja di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(2), 112-125.

- ANTARA. (2022, September 21). *Jawa Barat perkuat Puspaga untuk cegah pernikahan pada usia dini*. ANTARA News. <https://www.antaranews.com/berita/3076537/jawa-barat-perkuat-puspaga-untuk-cegah-pernikahan-pada-usia-dini>
- Hidayat, R. (2020). Fenomena Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Anak. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 7(1), 87-98.
- Isjoni, I. (2002). Masalah Sosial Masyarakat. *Pekan Baru: Unri Press Jurnal*
- Pratama, Y., & Rahmawati, D. (2019). Pengaruh Media Sosial Terhadap Keterlibatan Remaja Dalam Judi Online. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 3(1), 45-56.
- Ramdhani, D., & Arief, T. M. V. (2023, Januari 18). *Atalia ungkap jumlah dispensasi pernikahan anak di Jabar masih terus meningkat*. Kompas. <https://bandung.kompas.com/read/2023/01/18/070800678/atalia-ungkap-jumlah-dispensasi-pernikahan-anak-di-jabar-masih-terus-meningkat>
- Setiawan, D. (2022). Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di Indonesia: Tinjauan Kebijakan dan Implementasi. *Jurnal Gender dan Anak*, 4(3), 67-82.
- UNICEF. (2021). *Ending Child Marriage: Progress and Prospects*. Diakses dari <https://data.unicef.org/resources/ending-child-marriage-progress-and-prospects>.
- World Health Organization (WHO). (2022). *Adolescent Health and Development*. Diakses dari <https://www.who.int/health-topics/adolescent-health>.